



**NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA (PERSERO)  
PT ASURANSI KERUGIAN JASA RAHARJA  
PT ASURANSI KREDIT INDONESIA  
PT ASURANSI JASA INDONESIA  
PT JAMINAN KREDIT INDONESIA  
PT BAHANA SEKURITAS  
PT BAHANA KAPITAL INVESTA  
PT BAHANA TCW INVESTMENT MANAGEMENT  
PT BAHANA ARTHA VENTURA  
PT GRAHANIAGA TATAUTAMA  
DENGAN  
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN**

**NOMOR : 007/MoU/BPUI/I/2021  
NOMOR : P/3/SP/2021  
NOMOR : 02/MOU/DIR/ASK/I/2021  
NOMOR : MOU.002/AJI/I/2021  
NOMOR : 02/MOU/Non-OP/I/2021  
NOMOR : 039/BS-OPS/I/2021  
NOMOR : 001/MoU/BKI/I/2021  
NOMOR : 003/BTIM-IFG/I/2021  
NOMOR : 001/MOU/BAV/I/2021  
NOMOR : 006/MoU/GNTU/I/2021  
NOMOR : MOU-6/D4/03/2021**

**TENTANG**

**PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN TATA KELOLA PERUSAHAAN, MANAJEMEN RISIKO  
DAN PENGENDALIAN INTERN DI LINGKUNGAN  
ANGGOTA INDONESIA FINANCIAL GROUP**

Pada hari ini, Selasa tanggal dua puluh enam bulan Januari tahun dua ribu dua puluh satu (26-01-2021), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. ROBERTUS BILLITEA** : Direktur Utama PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero), yang bertindak dan atas nama PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero), berkedudukan di Jakarta, beralamat di Graha CIMB Niah Lt.18, Jalan Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta Selatan, 12190, sebagai induk perusahaan di bidang perasuransian, penjaminan, keuangan, dan investasi (selanjutnya disebut "IFG");

- 2. BUDI RAHARDJO S** : Direktur Utama PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja, yang bertindak untuk dan atas nama PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan HR Rasuna Said Kav. C-2, Jakarta Selatan 12920, sebagai anggota Indonesia Financial Group (selanjutnya disebut "**JASA RAHARJA**");
- 3. DWI AGUS SUMARSONO** : Direktur Operasional Komersil PT Asuransi Kredit Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No.SK-261/MBU/11/2016 tanggal 17 November 2016 tentang Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Perseroan PT Asuransi Kredit Indonesia, yang bertindak untuk dan atas nama PT Asuransi Kredit Indonesia, berkedudukan di Graha Askrimdo, Jl. Angkasa Blok B9 Kav. 8, Kemayoran, Jakarta Pusat 10610, sebagai anggota Indonesia Financial Group (selanjutnya disebut "**ASKRINDO**");
- 4. DIDIT MEHTA PARIADI** : Direktur Utama PT Asuransi Jasa Indonesia, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor : SK-079/MBU/03/2020 tanggal 18 Maret 2020, yang bertindak untuk dan atas nama PT Asuransi Jasa Indonesia, berkedudukan di Jakarta, Jalan Let. Jend. M.T. Haryono Kav. 61, Jakarta, 12780, sebagai anggota Indonesia Financial Group (selanjutnya disebut "**JASINDO**");
- 5. I. RUSDONOBANU** : Plt. Direktur Utama PT Jaminan Kredit Indonesia, yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Jaminan Kredit Indonesia Nomor 51/SKD/4/X/2020 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Direktur Utama PT Jaminan Kredit Indonesia dan diangkat berdasarkan Akta Nomor 25 tanggal 24 Februari 2020, dibuat dihadapan Dr. Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, S.H., MH Notaris di Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Jaminan Kredit Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat, Gedung Jamkrindo Jalan Angkasa B-9 Kav.6, Kota Baru Bandar Kemayoran Jakarta Pusat, (selanjutnya disebut "**JAMKRINDO**");
- 6. SUSILO ZULFACHMI** : Direktur PT Bahana Sekuritas, yang bertindak untuk dan atas nama PT Bahana Sekuritas, berkedudukan di Graha CIMB Niaga, Lantai 19, Jalan Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta 12190, sebagai anggota Indonesia Financial Group (selanjutnya disebut "**BS**");

- 7. SYAHRUDIN IKHSAN DONGORAN** : Direktur PT Bahana Kapital Investa, yang bertindak untuk dan atas nama PT Bahana Kapital Investa, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Graha CIMB Niaga Lt. 18 Jalan Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta Selatan, 12190, sebagai anggota Indonesia Financial Group (selanjutnya disebut "BKI");
- 8. BUDI HIKMAT dan SONI KUSUMO WIBOWO** : Masing-masing selaku Direktur PT Bahana TCW Investment Management, yang bertindak untuk dan atas nama PT Bahana TCW Investment Management, berkedudukan di Graha CIMB Niaga Lantai 21, Jalan Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta, sebagai anggota Indonesia Financial Group (selanjutnya disebut "BTIM");
- 9. AGUS WICAKSONO** : Direktur Utama PT Bahana Artha Ventura, yang bertindak untuk dan atas nama PT Bahana Artha Ventura, berkedudukan di Jakarta, Jalan Kapt. Tendean No 34, Jakarta Selatan, 12790, sebagai anggota Indonesia Financial Group (selanjutnya disebut "BAV");
- 10. CHAIRUL T HANDINARNO** : Direktur PT Grahaniaga Tatautama, yang bertindak untuk dan atas nama PT Grahaniaga Tatautama, berkedudukan di Gedung Graha CIMB Niaga Lt B1, Jalan Jend Sudirman Kav 58 Jakarta Selatan 12190, sebagai anggota Indonesia Financial Group (selanjutnya disebut "GNTU");

Selanjutnya IFG, JASA RAHARJA, ASKRINDO, JASINDO, JAMKRINDO, BS, BKI, BTIM, BAV, dan GNTU secara bersama-sama disebut "PIHAK KESATU".

- 11. SALLY SALAMAH** : Deputi Kepala Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan Bidang Akuntan Negara, berkedudukan di Jalan Pramuka Nomor 33, Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA".

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa IFG merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), berbentuk perseroan terbatas yang melaksanakan kegiatan usaha sebagai perusahaan *holding* di bidang keuangan dan investasi serta konsultasi manajemen untuk kepentingan perusahaan afiliasi atau pihak lain termasuk usaha mikro, kecil dan menengah, dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya perseroan;
- b. bahwa IFG merupakan induk perusahaan dari: (i) JASA RAHARJA, (ii) JASINDO, (iii) ASKRINDO, (iv) JAMKRINDO, (v) BS, (vi) BKI, (vii) BTIM, (viii) BAV, dan (ix) GNTU;
- c. bahwa PIHAK KEDUA adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, yang menyelenggarakan fungsi pengawasan keuangan dan pembangunan atas penyelenggaraan akuntabilitas keuangan negara, Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerjasama tentang Pengembangan dan Penguatan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern (*Governance, Risk, and Control (GRC)*) di Lingkungan PIHAK KESATU yang dituangkan dalam bentuk Nota Kesepahaman dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

### **Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan bagi PARA PIHAK untuk melakukan kerja sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mengembangkan manajemen perusahaan, penerapan, dan penguatan GRC di lingkungan PIHAK KESATU, sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan PARA PIHAK.

### **Pasal 2 RUANG LINGKUP**

- (1) Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:
  - a. pemberian asistensi, audit, reviu, evaluasi/*assessment* dan pemantauan (*monitoring*) dalam rangka pelaksanaan GRC dalam lingkup PIHAK KESATU, dan entitas yang berada di bawah pengendalian PIHAK KESATU;
  - b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui kerja sama pendidikan/pelatihan, seminar, simposium, maupun diskusi yang diselenggarakan dan diikuti oleh sumber daya manusia PARA PIHAK;
  - c. peningkatan efektivitas pengelolaan risiko kecurangan (*fraud*) yang meliputi manajemen anti penyuapan, *whistleblower system*, dan pengelolaan *fraud* lainnya melalui pemberian asistensi, reviu, sosialisasi, asesmen, bimbingan teknis, evaluasi, audit dengan tujuan tertentu, termasuk audit investigatif;
  - d. kegiatan penyelesaian permasalahan yang menghambat pelaksanaan program/kegiatan (*dispute resolution*) melalui mediasi dan/kajian hambatan kelancaran pembangunan; dan
  - d. penyediaan data dan informasi untuk kepentingan perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pengawasan oleh PIHAK KEDUA.
- (2) Ruang lingkup Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperluas sesuai kebutuhan yang disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK.

### **Pasal 3 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam hal pelaksanaan GRC di lingkungan PIHAK KESATU, dan pembinaan entitas di bawah pengendalian PIHAK KESATU, serta penyediaan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam menyediakan narasumber, fasilitator, dan tenaga pengawasan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (3) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak mengurangi kewenangan PARA PIHAK untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 4**  
**PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dengan Kerangka Acuan Kerja dan Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Kerangka Acuan Kerja dan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh PARA PIHAK atau pejabat yang ditunjuk PARA PIHAK.
- (3) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
  - a. PIHAK KESATU menunjuk:
    - 1) Plt.Kepala Divisi Manajemen Risiko Perusahaan sebagai Koordinator PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini;
    - 2) Kepala Divisi Manajemen Risiko dan Transformasi Perusahaan PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja sebagai Koordinator PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini;
    - 3) Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) sebagai Koordinator PT Asuransi Kredit Indonesia dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini;
    - 4) *Group Head* Manajemen Risiko Perusahaan sebagai Koordinator PT Asuransi Jasa Indonesia dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini;
    - 5) Satuan Pengawasan Intern sebagai Koordinator PT Jaminan Kredit Indonesia dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini;
    - 6) Divisi *Risk Management* sebagai Koordinator PT Bahana Sekuritas dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini;
    - 7) Divisi *Risk Management & Compliance* sebagai Koordinator PT Bahana Kapital Investa dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini;
    - 8) *Head of Quality Assurance Group* sebagai Koordinator PT Bahana TCW Investment Management dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini;
    - 9) Divisi *Risk Management & Compliance* sebagai Koordinator PT Bahana Artha Ventura dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini;
    - 10) Yul Rian Haidir sebagai Koordinator PT Grahaniaga Tatautama dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini;
  - b. PIHAK KEDUA menunjuk Direktur Pengawasan Badan Usaha Jasa Keuangan, Jasa Penilai, dan Manufaktur sebagai Koordinator Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

**Pasal 5**  
**KERAHASIAAN**

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, kecuali:
  - a. peraturan perundang-undangan menyatakan bahwa data dan informasi bersifat terbuka untuk umum;
  - b. data dan informasi diminta oleh penyelidik, penyidik, penuntut umum dan atau majelis hakim dalam proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan/atau pengadilan suatu pidana; dan/atau
  - c. perintah atau permintaan tertulis resmi dari otoritas atau instansi pemerintah yang berwenang (termasuk namun tidak terbatas pada Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Kementerian terkait).

- (2) PARA PIHAK wajib memastikan bahwa semua pegawai dan/atau pihak terafiliasi dari PARA PIHAK mematuhi kewajiban menjaga kerahasiaan data sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini.
- (3) PARA PIHAK sepakat bahwa ketentuan kerahasiaan data ini tetap berlaku bagi PARA PIHAK, meskipun Nota Kesepahaman ini berakhir.

#### **Pasal 6 PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 7 JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.
- (4) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini tanpa terikat dengan ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### **Pasal 8 PERUBAHAN**

Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur serta perubahan atas Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian secara musyawarah mufakat oleh PARA PIHAK dan dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan/*addendum*/amandemen yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

#### **Pasal 9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Dalam hal terjadi perbedaan pendapat atau perbedaan penafsiran mengenai pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

#### **Pasal 10 KOMUNIKASI DAN KORESPONDENSI**

- (1) Setiap bentuk komunikasi dan korespondensi antara PARA PIHAK berdasarkan Nota Kesepahaman ini, akan dilakukan secara tertulis dan diserahkan langsung atau dikirimkan melalui pos atau melalui faksimili dengan alamat sebagai berikut:

- a. **PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)**  
U.p. : Sekretaris Perusahaan  
Alamat : Gedung CIMB Niaga Lt.18  
Jalan Jenderal Sudirman Kavling 58  
Jakarta Selatan 12190  
Telepon : 021 - 2505080  
Email : oktarina.sistha@ifg.id
- b. **PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja**  
U.p. : Sekretaris Perusahaan  
Alamat : Jalan HR Rasuna Said Kav. C-2, Jakarta Selatan 12920  
Telepon : 021 - 5203454  
Email : sekper@Jasaraharja.co.id
- c. **PT Asuransi Kredit Indonesia**  
U.p. : *Corporate Secretary*  
Alamat : Graha Askrimdo, Jl. Angkasa Blok B9 Kav. 8, Kemayoran, Jakarta Pusat 10610  
Telepon : (+62-21) 6546471 - 72  
Email : corsec.askrimdo@gmail.com
- d. **PT Asuransi Jasa Indonesia**  
U.p. : *Corporate Secretary*  
Alamat : Jl. Let. Jend. M.T. Haryono Kav. 61 , Jakarta Selatan, 12780.  
Alamat : Mulia Bussiness Park Jl. Let.Jend. M.T. Haryono Kav. 58- 60 ,  
Sementara Jakarta Selatan.  
Telepon : (021) 7994508, 7987908  
Email : sekper@asuransijasindo.co.id
- e. **PT Jaminan Kredit Indonesia**  
U.p. : *Corporate Secretary*  
Alamat : Jl. Angkasa B-9 Kav. 6, Kota Baru Bandar Kemayoran, Jakarta Pusat  
Telepon : 021- 6540335  
Email : sekper@jamkrindo.co.id
- f. **PT Bahana Sekuritas**  
U.p. : *Risk Management*  
Alamat : Graha CIMB Niaga, Lt.19, Jl. Jend. Sudirman Kav. 58 Jakarta 12190  
Telepon : 021-2505288  
Email : tjahjo@bahana.co.id
- g. **PT Bahana Kapital Investa**  
U.p. : *Risk Management & Compliance*  
Alamat : Graha CIMB Niaga Lantai 18  
Jalan Jenderal Sudirman Kavling 58  
Jakarta Selatan 12190  
Telepon : 021 - 2505080  
Email : miragea@bahana.co.id

- h. PT Bahana TCW Investment Management  
U.p. : *Corporate Secretary*  
Alamat : Graha CIMB Niaga Lantai 21, Jl. Jend. Sudirman Kav.58, Jakarta  
Telepon : (021) 2505277  
Faksimili : (021) 2505279
- i. PT Bahana Artha Ventura  
U.p. : *Risk Management & Compliance*  
Alamat : Gedung Wisma Prima lantai 2  
Jalan Kapt. Tendean No 34, Jakarta Selatan 12790  
Telepon : 021-79082688  
Email : rena.pranidana@bahana.co.id
- j. PT Grahaniaga Tatautama  
U.p. : *Head Of Governance, Risk and Compliance (GRC)*  
Alamat : Gedung Graha CIMB Niaga Lt B1 Jln Jend Sudirman Kav 58 Jakarta  
Selatan 121290  
Telepon : 021-2505250  
Email : yul@grahaniaga.co.id
- k. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan  
U.p. : Direktur Pengawasan Badan Usaha Jasa Keuangan, Jasa Penilai,  
dan Manufaktur  
Alamat : Gedung BPKP, Lantai 8  
Jalan Pramuka Nomor 33, Jakarta Timur 13120  
Telepon : 021 – 85908090  
Email : Dep4dir03@bpkp.go.id
- (2) Setiap perubahan surat alamat/faksimili yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sebelum perubahan berlaku efektif.

**Pasal 11**  
**PENUTUP**

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 11 (sebelas) oleh PARA PIHAK, bermaterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dibubuhi stempel jabatan oleh PARA PIHAK.

1. PIHAK KESATU,  
DIREKTUR UTAMA  
PT BAHANA PEMBINAAN USAHA  
INDONESIA (PERSERO)




ROBERTUS BILLITEA

PIHAK KEDUA,  
DEPUTI KEPALA  
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN  
PEMBANGUNAN




SALLY SALAMAH

2. DIREKTUR UTAMA  
PT ASURANSI KERUGIAN  
JASA RAHARJA




BUDI RAHARDJO S

3. DIREKTUR OPERASIONAL KOMERSIL  
PT ASURANSI KREDIT INDONESIA



DWI AGUS SUMARSONO

4. DIREKTUR UTAMA  
PT ASURANSI JASA INDONESIA




DIDIT MEHTA PARIADI

5. Plt. DIREKTUR UTAMA  
PT JAMINAN KREDIT INDONESIA




I. RUSDONOBANU

6. DIREKTUR  
PT BAHANA SEKURITAS



SUSILO ZULFACHMI

7. DIREKTUR  
PT BAHANA KAPITAL INVESTA




SYAHRUDIN IKHSAN DONGORAN

8. DIREKTUR  
PT BAHANA TCW INVESTMENT  
MANAGEMENT




BUDI HIKMAT



SONI KUSUMO WIBOWO

9. DIREKTUR  
PT BAHANA ARTHA VENTURA



AGUS WICAKSONO

10. DIREKTUR  
PT GRAHANIAGA TATAUTAMA



CHAIRUL T HANDINARNO